



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dipandang perlu adanya pedoman pengelolaan sumber daya air di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten adalah wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Provinsi Banten.
7. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten.
8. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Instansi Vertikal adalah lembaga Pemerintah Pusat yang berada di Wilayah Provinsi Banten.
10. Masyarakat adalah kelompok masyarakat atau orang perorangan yang berkepentingan di bidang sumber daya air.
11. Dunia Usaha adalah lembaga berbadan hukum yang berkepentingan di bidang sumber daya air.
12. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
13. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi selanjutnya disingkat Kebijakan PSDA Provinsi adalah arahan dan strategis dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2033.
14. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
15. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air selanjutnya disingkat PSDA adalah kerangka dasar dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
16. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air selanjutnya disingkat RPSDA adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
17. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.000 Km².

18. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, mengumpulkan dan mengalirkan air ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang.
20. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air agar berdaya guna dan berhasil guna.
21. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air.
22. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
23. Sistem Informasi Sumber Daya Air adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan.
24. Sempadan Sumber Air adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan batas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
25. Badan Sumber Air adalah akumulasi di permukaan bumi seperti samudera, laut dan danau, juga termasuk yang lebih kecil ukurannya seperti kubangan, situ dan lahan basah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Daerah secara terpadu dengan lebih memfokuskan terhadap konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan dengan tujuan mewujudkan pengelolaan sumber daya air di Daerah yang lestari, seimbang, terpadu, adil untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Kebijakan PSDA Provinsi terdiri dari :
- a. kebijakan umum;
 - b. kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara sistematis dan terus menerus;
 - c. kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air dan kesejahteraan masyarakat secara adil;
 - d. kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan resiko;
 - e. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - f. kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air dalam pengelolaan sumber daya air regional Daerah secara terpadu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Nasional.
- (2) Ruang lingkup Kebijakan PSDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
FUNGSI
Pasal 4

Kebijakan PSDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berfungsi sebagai :

- a. acuan bagi Instansi Vertikal, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan sektoral yang terkait bidang Sumber Daya Air yang dituangkan dalam rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat Kabupaten/Kota;
- c. pedoman dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat dan wilayah sungai kewenangan Provinsi; dan

- d. acuan dalam penyusunan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya air.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Kebijakan PSDA Provinsi dapat ditinjau kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI BANTEN

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BANTEN

A. Kebijakan Umum

Kebijakan	Strategi
Peningkatan Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	<ul style="list-style-type: none">• Tata ulang tugas pokok dan fungsi lembaga yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan PSDA Provinsi ini ditetapkan;• Dewan SDA Provinsi Banten harus mampu mengkoordinasikan semua lembaga-lembaga SDA yang ada di Provinsi Banten dan memfasilitasi kepentingan pengelolaan SDA lintas Provinsi dengan lembaga yang lebih tinggi;• Selesaikan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air selambat-lambatnya pada Tahun 2015 di semua wilayah sungai yang berada di bawah kewenangan Provinsi Banten;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan efektifitas fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antarsektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan; • Aktifkan dan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi agar dapat berfungsi secara optimal; • Dukung dan fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai lintas kabupaten yang wilayah sungainya mencakup Provinsi Banten; • Bentuk dan efektifkan fungsi TKPSDA di wilayah sungai yang kewenangan pengelolaanya di bawah Provinsi Banten, setelah Keputusan Gubernur ini di tetapkan; • Berikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA wilayah sungai termasuk forum lainnya yang terkait bidang sumber daya air terhadap sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor, lintas Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota. • Tata ulang bentuk dan struktur organisasi/lembaga serta tugas pokok dan fungsi lembaga terkait bidang SDA dan antarsektor di tingkat provinsi. • Laksanakan efisiensi dan peningkatan sistem kerja, tata kerja dan prosedur kerja koordinasi di Dewan SDA Provinsi Banten.
<p>Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Terkait Air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berikan dukungan penuh kepada lembaga penelitian dan pengembangan bidang SDA untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pengelolaan SDA Provinsi Banten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air antarlembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian tingkat nasional dan internasional; • Fasilitasi pengurusan hak atas kekayaan Intelektual bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air; • Dukung kebijakan untuk memberikan alokasi dana yang cukup baik dari sumber APBD maupun Non-APBD dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan SDA Provinsi Banten. • Optimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung upaya penghematan, penyimpanan, pemanfaatan, pencegahan dan penanganan pencemaran, dan pemulihan kondisi sumber daya air yang ada di Provinsi Banten, • Optimalkan pemanfaatan teknologi daur-ulang air bekas untuk pencegahan pencemaran dan untuk alternatif cadangan air baku untuk keperluan air bersih perkotaan di Provinsi Banten.
<p>Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Etnik Hidroulik dalam PSDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan dan kembangkan etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;

	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasikan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagai dasar untuk pengukuhan yang dicantumkan dalam peraturan daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah kebijakan SDA provinsi ditetapkan; • Gali seluruh potensi kearifan lokal yang ada terkait dengan aspek pengelolaan SDA (Etnik Hidraulik) untuk dapat mendukung upaya pengelolaan SDA Provinsi Banten secara berkelanjutan; • Seleksi beberapa bentuk atau model etnik hidraulik dalam pengelolaan SDA yang telah melalui proses penelitian dan uji lapangan untuk disosialisasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Banten; • Berikan dukungan, penghargaan, dan insentif kepada pihak yang mempunyai inisiatif, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan etnik hidraulik pengelolaan SDA di Provinsi Banten.
<p>Peningkatan Kemampuan Pembiayaan PSDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air, yang berasal dari anggaran pemerintah; • Tingkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam perbaikan ekologi sumber daya air; • Tingkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan sumber daya air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan SDA Provinsi ditetapkan; dan

	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan.
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Dorong dan fasilitasi penetapan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan; • Wujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan SDA Provinsi ditetapkan; dan • Perlu penambahan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang sumber daya air pada pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, organisasi dan tokoh masyarakat pengelola wilayah sungai paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan SDA Provinsi ditetapkan.

B. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara Sistematis dan Terus Menerus

Kebijakan	Strategi
Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Air dan Sumber Air	<ul style="list-style-type: none"> • Pelihara daerah tangkapan air dan jaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan SDA wilayah Provinsi Banten, antara lain dengan: • Tingkatkan kerjasama antar daerah dalam penetapan luas kawasan hutan negara, hutan adat dan hutan rakyat minimal 30% dari luas DAS di daerah hulu sampai dengan tahun 2033;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Upayakan penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Provinsi Banten minimal sebesar 30% sampai dengan tahun 2033;• Upayakan ruang terbuka biru berupa badan air saluran, kali sungai, banjir kanal, situ dan waduk minimal sebesar 5% dari luas wilayah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2033.• Tingkatkan perlindungan sumber air, daerah aliran sungai, sempadan sumber air dan pengisian air pada sumber air;• Menerapkan jasa lingkungan sebagai upaya alternatif masyarakat tidak melakukan penebangan;• Tingkatkan pengendalian dan perbaikan pemanfaatan sumber air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;• Tingkatkan pembangunan sumur resapan (dangkal dan dalam), biopori, parit air sesuai dengan kondisi setempat yang dibangun oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;• Laksanakan sosialisasi dan pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);• Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi melalui Pergub;• Tingkatkan pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu objek wisata yang berwawasan lingkungan;• Tingkatkan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) guna mewujudkan konservasi sumber daya hutan, kawasan lindung, perlindungan dan konservasi sumber daya air; |
|--|--|

	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan dan kelola kawasan sempadan sungai, dan mata air sebagai sabuk hijau melalui Peraturan Daerah.
<p>Peningkatan Upaya Pengawetan Air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan daya tampung air yang berlebih dimusim hujan (retensi, detensi); • Tingkatkan penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah; • Implementasikan peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan dan penggunaan air tanah, sehingga keberadaannya baik kualitas dan kuantitas tetap terjaga; • Tingkatkan upaya pelestarian kawasan lindung menjadi kawasan resapan air hujan; • Upayakan peruntukan air untuk kawasan budidaya secara efisien dan efektif sesuai dengan tingkat kebutuhan; • Tingkatkan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air yang berfungsi sebagai penyimpan air; • Lakukan upaya pengolahan air yang tercemar untuk dapat digunakan lagi; • Kurangi terjadinya kehilangan air khususnya di jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air lainnya serta tingkatkan peran masyarakat; • Tingkatkan kualitas air permukaan dari hulu ke hilir melalui pengawasan dan penegakan hukum.

<p>Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan dan pulihkan kualitas air pada sumber air sesuai jenis peruntukannya; • Tetapkan beban maksimum air limbah yang boleh dibuang ke sumber dan badan air; • Bangun sistem pengelolaan air limbah komunal di kawasan permukiman, dan kawasan industri; • Terapkan teknologi perbaikan kualitas air; • Bangun sistem pemantauan air limbah sebelum masuk ke badan-badan air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air; • Kembangkan sistem monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan industri dan pertambangan; • Kendalikan budidaya perikanan keramba atau jaring apung di danau,waduk, situ dan rawa sesuai dengan daya dukungnya; • Fasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbahkhususnya kawasan permukiman.
---	--

C. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Pemenuhan Kebutuhan Air dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil

Kebijakan	Strategi
Peningkatan Upaya Penatagunaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Percepat penetapan peruntukan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; • Tingkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; • Implementasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota guna mengurangi alih fungsi lahan; • Lakukan kegiatan terkait penentuan zona pemanfaatan sumber daya air, seperti penelitian dan pengukuran parameter, inventarisasi, dan penetapan zona pemanfaatan sumber air dan tetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; • Tingkatkan tata guna irigasi untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan; • Utamakan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebelum memanfaatkan sumber daya air tanah; • Perlu dilakukan koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberian izin pemanfaatan lahan sesuai dengan kewenangannya. • Tingkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan sarana dan prasarana penyediaan air atas prinsip mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari serta menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lainnya.
<p>Peningkatan Upaya Penyediaan Air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah Banten; • Pastikan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk mencapai sasaran MDGs pada tahun 2015; • Wujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama; • Tetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari 120 liter/hari/orang dengan Pergub tersendiri • Perlu disusun strategi pengelolaan air tanah oleh Gubernur; • Buat suatu sistem/program terpadu dan menyeluruh dalam rangka penyediaan sumber daya air berbasis pada kebutuhan untuk berbagai kepentingan; • Rencanakan penyediaan sumber daya air tahunan maupun penyediaan sumber daya air rinci, yang disusun berdasarkan urutan prioritas dan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan; • Tingkatkan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan;

		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan peran masyarakat terhadap masalah penyediaan air baik di pedesaan maupun perkotaan;
Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan SDA		<ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan perangkat kelembagaan sebagai unit pengawasan untuk pengendalian penggunaan sumber daya air; • Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air; • Tingkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran penggunaan sumber daya air secara berlebihan; • Tingkatkan efisiensi penggunaan air dalam berbagai sektor; • Optimasi penyediaan sumber daya air dengan memanfaatkan potensi air permukaan; • Susun rencana penggunaan air untuk setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berdasarkan karakteristik wilayah; • Optimasi penggunaan sumber daya air untuk dapat memperluas pelayanan berbagai kepentingan; • Sosialisasi kepada masyarakat pengguna air agar menggunakan air secara efisien dan efektif.
Peningkatan Pengembangan SDA	Upaya	<ul style="list-style-type: none"> • Susun program dan kegiatan pengelolaansumber daya air berdasarkan pola dan rencana wilayah sungai di Provinsi Banten; • Laksanakan program pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;

	<ul style="list-style-type: none">• Kembangkan fungsi sumber daya air untuk keperluan rumah tangga, perkotaan, industri, irigasi, transportasi, pariwisata/rekreasi air, pembangkit listrik tenaga air dan pertambangan;• Kembangkan sistem dan teknologi penyediaan air baku dan air minum untuk rumah tangga, perkotaan dan industri yang menjamin tingkat ketahanan air perkotaan dan perdesaan;• Tingkatkan kapasitas SPAM yang dikelola oleh PDAM atau oleh swasta untuk pengembangan sumber daya air terpadu;• Dorong peran perseorangan, kelompok masyarakat dan swasta untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah;• Terapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kondisi luar biasa;• Kembangkan sumber daya air dilakukan dengan memaduserasikan berbagai kepentingan dan memperhatikan daya dukung lingkungan;• Laksanakan perlindungan daerah aliran sungai, bantaran, sempadan sungai, sempadan mata air, dan pengendalian penggunaan air tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan sumber daya air;• Kembangkan dan manfaatkan potensi air tanah melalui pembangunan sumber air tanah yang terencana dan terpadu.
--	---

<p>Pengendalian Terhadap Kegiatan Pengusahaan SDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terapkan dan patuhi Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air; • Tingkatkan peran masyarakat, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengusahaan sumber daya air dengan tetap mempertahankan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta memperhatikan asas keadilan untuk kesejahteraan masyarakat; • Atur secara cermat sistem pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat; • Lakukan upaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas air oleh para pemilik kepentingan; • Percepat penetapan alokasi air pada sumber air untuk berbagai kegiatan usaha sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan dalam pola dan rencana; • Lakukan dan terapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan sumber daya air; • Tingkatkan jaringan pelayanan air bersih dan tetapkan tarif air yang sesuai dengan daya beli masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing; • Tekan biaya operasional dalam rangka penyediaan air sehingga dapat menekan tarif air.
---	---

D. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Resiko

Kebijakan	Strategi
Peningkatan Upaya Pencegahan	<ul style="list-style-type: none">• Peta rawan bencana sebaiknya disusun lebih detail, yang meliputi daerah aliran sungai, daerah-daerah cekungan yang dilalui sungai, dan daerah-daerah perkotaan dan perdesaan yang berdrainase tidak memadai;• Integrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, perkotaan, jalan dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir terpadu. Jadikan sungai-sungai yang melintasi suatu kawasan sebagai saluran drainase primer wilayah yang bersangkutan;• Tingkatkan ketangguhan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;• Tingkatkan pemahaman pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir;• Pertahankan luas ruang terbuka hijau yang ada dan meningkatkan fungsinya;• Tingkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka upaya pencegahan daya rusak air dan kerusakan badan-badan air, melalui sosialisasi, pemasangan papan informasi dan penegakan hukum;

	<ul style="list-style-type: none"> • Kendalikan aliran melalui peningkatan pembangunan resapan air, peningkatan kapasitas aliran sungai, penetapan kawasan fungsi retensi banjir, fungsikan kawasan sungai mati (<i>oxbow</i>) sebagai retensi banjir, dan bangunan pengendali aliran air; • Tingkatkan dan kembangkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif guna mencegah/mengurangi resiko kerugian akibat daya rusak air (waduk, embung, tanggul, bangunan pengendali banjir, perkuatan tebing, saluran drainase, retensi banjir, polder, dll); • Lakukan upaya konservasi di kawasan DAS bagian hulu yang kondisi kritis, melalui upaya non struktural, antara lain pengelolaan sempadan sungai, pencagaran vegetasi, penanaman pohon-pohon pencegah erosi dan pengaturan tata kelola lahan; • Tingkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan upaya pengelolaan sampah dan penegakan hukum terhadap yang melanggar; • Kendalikan pemukiman di bantaran sungai melalui upaya relokasi; • Buat perangkat pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengendalian daya rusak air dalam bentuk penyusunan peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Peningkatan Penanggulangan	Upaya <ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan sosialisasi tentang mekanisme dan teknik penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan sistem peringatan dini, melalui penambahan jaringan <i>Automatic Weather System (AWS)</i> dan <i>Automatic Rain Gauge (ARG)</i>; • Tingkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air melalui sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana; • Tingkatkan sistem evakuasi dan pemulihan baik itu fisik, pembiayaan maupun psikologis; • Perbaiki sistem dan tingkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air dan kerusakan badan-badan air; • Tingkatkan infrastruktur penanggulangan banjir di daerah rawan bencana akibat daya rusak air; • Tanggung jawab penanggulangan bencana alam berada pada pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat; • Bentuk dan berdayakan organisasi penanggulangan bencana alam akibat daya rusak air yang terorganisasi dengan baik dan cepat tanggap; • Susun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Peningkatan Upaya Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan kejelasan upaya pemulihan akibat bencana melalui pendataan yang akurat dan tepat sasaran serta melibatkan berbagai sektor;

	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu membenahan regulasi sistem pemanfaatan dana untuk pemulihan akibat bencana; • Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana melalui penggalangan dana masyarakat dan pemanfaatan dana CSR; • Peningkatan koordinasi antar sektor dalam upaya pemulihan akibat bencana.
--	--

E. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan SDA

Kebijakan	Strategi
Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan PSDA	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan pemahaman dan kepedulian mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup bagi dunia usaha, akademisi dan masyarakat terkait dalam pengelolaan sumber daya air; • Tingkatkan keterlibatan dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten, melalui kampanye publik, sosialisasi dan lokakarya secara menyeluruh dan terorganisir; • Berikan insentif kepada perseorangan, dunia usaha, akademisi, masyarakat atau lembaga/organisasi yang berprestasi terkait perencanaan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan motivasi; • Masukkan pengetahuan tentang pengelolaansumber daya air dalam kurikulum dan mata ajar pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pendidikan latihan teknis.

<p>Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan PSDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten, melalui kampanye publik, sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan latihan, dan pendampingan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan; • Optimalkan wadah koordinasi/forum Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada untuk menyampaikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Banten; • Optimalkan kontribusi dari masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten; • Tingkatkan motivasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi untuk berperan dalam konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan berbagai bentuk insentif dan/atau penghargaan kepada yang berprestasi; • Kembangkan dan wujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pelaksanaan PSDA Provinsi Banten melalui perangkat instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif; • Tingkatkan kerjasama pengelolaan sumber daya air antara institusi yang terkait; • Tingkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat, dunia usaha dan akademisi mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup berkaitan sumber daya air; • Berikan kesempatan kepada masyarakat, dunia usaha dan akademisi untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.
--	---

<p>Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buka kesempatan kepada masyarakat, dunia usaha dan akademisi untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten; • Tetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten; • Tindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; • Tingkatkan kemampuan masyarakat melalui bimbingan atau pendampingan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten.
--	--

F. Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Sistem Informasi SDA dalam Pengelolaan SDA Reginal Daerah Terpadu

Kebijakan	Strategi
<p>Peningkatan Kelembagaan dan SDM Pengelolaan SISDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk atau kembangkan unit pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu; • Tingkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan sistem informasi sumber daya air Provinsi Banten; • Tata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai unit pengelola data dan informasi sumber daya air Provinsi Banten; • Tingkatkan kemampuan SDM dalam lembaga pengelola informasi sumber daya air Provinsi Banten;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan peran masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air Provinsi Banten; • Inventarisasi keberadaan jenis data dan volume data, baik data kualitas maupun kuantitas air permukaan dan airtanah dari berbagai pihak terkait; • Kumpulkan data kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah dan sumber-sumber daya air lainnya secara sistematis, terkontrol, dan berkesinambungan; • Buat sistem data base informasi (data, peta dan informasi) yang informatif, yang terkini, terintegrasi, murah dan mudah diakses.
Pengembangan Jejaring SISDA	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi sumber daya air Provinsi Banten; • Bangun jejaring sistem informasi sumber daya air antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah; • Tingkatkan kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pengelolaan sistem informasi sumber daya air Provinsi Banten; • Alokasikan dana dan lakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan SISDA untuk menjamin peningkatan pelayanan; • Kembangkan data hidrologi dan pembangunan pos pengamat hujan (ARR) dan pengamat ketinggian muka air sungai (AWLR) secara sistematis-representatif, bersifat otomatis-digital, cepat dan akurat;

		<ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan metode sistem informasi sumber daya air untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data, jangkauan dan kemudahan akses sistem informasi sumber daya air.
Pengembangan Informasi	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Kembangkan sistem informasi sumber daya air Provinsi Banten berbasis teknologi informasi; • Tingkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam sistem informasi sumber daya air, serta fasilitasi pengoperasiannya; • Sediakan kemudahan akses data dan informasi sumber daya air yang diperlukan bagi pemilik kepentingan; • Kembangkan dan terapkan alat bantu pengambilan keputusan melalui pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geografis) dan model hidrologi; • Laksanakan pengadaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk penyelenggara sistem informasi sumber daya air yang andal; • Kembangkan dan tingkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya air.
Penutup		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten ini disusun oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten Tahun 2014; • Kebijakan Pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten ini adalah merupakan arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten untuk Tahun 2014 – 2033;

	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Pengelolaan sumber daya air Provinsi Banten ini merupakan alat koordinasi antar SKPD di Provinsi Banten, antar daerah Kabupaten/Kota, dan antar pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat;• Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten menjadi acuan bagi dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air terpadu di Provinsi Banten;• Kebijakan ini untuk ditindaklanjuti oleh unit/lembaga SKPD, dunia usaha, akademisi dan masyarakat terkait dalam dokumen RENSTRA di bidang tugas dan kewenangan masing-masing sebagai bagian dari RPJM Provinsi Banten;• Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten ini dapat ditinjau ulang sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup yang menuntut kebijakan baru dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
--	--

Plt.GUBERNUR BANTEN,

R A N O K A R N O

